



PENETAPAN

Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN, SH., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor : 2462/Kuasa/XII/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 13 Februari 2015, Telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama kab Malang .sesuai surat keterangan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0112/66 /II/2015.

2. Bahwa awal menjalani perkawinan antara pengugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah penggugat selama kurang lebih 7 bulan tepatnya di JL.Gatot subroto Desa Kemanteren Kec Jabung Kab. Malang selanjutnya pulang kerumah tergugat sendiri sampai sekarang sedangkan antara penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul)dan belum di karuniai seorang Anak.
4. Bahwa dari semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis sebagai layaknya suami isteri dan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat selanjutnya sering terjadi perselisihan faham dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2015, yang mana tampaknya perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan oleh :
 1. bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
 2. bahwa tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran..
 3. Sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat.
 4. tergugat tidak mengurus rumah tangganya.
 5. tergugat telah meninggalkan penggugat,
6. Bahwa oleh karena itu penggugat benar-benar tidak rela dan ridho atas perbuatan tergugat dan pengugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut dengan tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi pengugat untuk mempertahankan tali perkawinan dengan tergugat sebagai mana di kehendaki oleh UU No 14 tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam perkawinannya dan tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu

Halaman 2 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan pengugat dan tergugat di masa selanjutnya.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas pengugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah nomor : 0112/66 /II/2015. yang seyogyanya apabila pengadilan agama kabupaten malang mengabulkan permohonan gugat cerai pengugat, serta menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat putus karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan Gugat Cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap tergugat.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Jabung Kab Malang Jawa timur untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 3 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 01 Februari 2017, yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dan atas nasihat Ketua Majelis tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian kuasa hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tersebut, dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Halaman 4 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 29 Maret 2017 ternyata Penggugat dalam perkara ini mencabut gugatannya setelah Tergugat mengajukan jawabannya, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 5 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **H.EDI MARSIS, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	305.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 6816/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)